

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA AKIBAT
PENGGANDAAN BUKU TANPA IZIN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**MOHAMMAD ILHAM S
(1906200515)**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2023



UMSU
Junggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya
dan bertanggung jawab

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

BERITA ACARA

UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA

BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, 06 Oktober 2023, Jam 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MOHAMMAD ILHAM S
NPM : 1906200515
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA AKIBAT PENGGANDAAN BUKU TANPA IZIN

Dinyatakan : (-A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian **Hukum Perdata**

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

ANGGOTA PENGUJI :

1. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H
2. FAJRIAWATY, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

1. _____

2. _____

3. _____



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dinikmati sebagai salah satu kebanggaan
dari masyarakat

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MOHAMMAD ILHAM S
NPM : 1906200515
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA
AKIBAT PENGGANDAAN BUKU TANPA IZIN
PENDAFTARAN : 03 Oktober 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

NIDN. 0030116606

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bea pengabdian masyarakat yang berorientasi
pada nilai keagamaan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBRANGAN PIMBINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MOHAMMAD ILHAM S
NPM : 1906200515
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA AKIBAT
PENGGANDAAN BUKU TANPA IZIN

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, Oktober 2023

DOSEN PEMBIMBING

Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.,

NIP/NIDN/NIDK: 0030116606

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa dipercaya untuk apa saja dibutuhkan
nama dan tanggal

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MOHAMMAD ILHAM S
NPM : 1906200515
PRODI/BAGIAN : ~~Ilmu~~ Hukum/Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA AKIBAT
PENGGANDAAN BUKU TANPA IZIN
Pembimbing : Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15-03-2023	Acc Judul	
28-03-2023	Bimbingan Proposal	
24-04-2023	Acc proposal	
15-09-2023	Penyerahan Skripsi	
20-09-2023	Perbaikan skripsi	
22-09-2023	Perbaikan penulisan	
24-09-2023	Perbaikan Penulisan	
26-09-2023	Perbaikan Kesimpulan dan Saran	
3/10-2023	Acc diujikan	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MOHAMMAD ILHAM S
NPM : 1906200515
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA
AKIBAT PENGGANDAAN BUKU TANPA IZIN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Oktober 2023
Saya yang menyatakan,



MOHAMMAD ILHAM S
NPM. 1906200007

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Akibat Penggandaan Buku Tanpa Izin.”

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Pembimbing, Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H., dan Bapak Padian Adi Selamat Siregar, S.H., M.H. selaku Pembimbing, yang dengan penuh

perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda Junaidi Sembiring dan ibunda Kastina Sidabutar, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Bang Robby dan Kak Chacha, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Ridho, Bakhtiar, Jawari, Prayoga, Agung, Alvi, Kasih, Yendi, Johandi, Omar, Novri sebagai tempat curahan hati selama ini, terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari

Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT,
Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Agustus 2023

Hormat Penulis,

MOHAMMAD ILHAM S

1906200515

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA AKIBAT PENGGANDAAN BUKU TANPA IZIN

Mohammad Ilham S
1906200515

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Hak cipta ialah salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang mempunyai ruang lingkup objek dilindungi paling luas, sebab mencakup ilmu pengetahuan, seni serta sastra yang di dalamnya pula mencakup program komputer. Hak Cipta merupakan hak khusus untuk pencipta ataupun penerima hak untuk mengumumkan ataupun memperbanyak ciptaannya atau memberi izin.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum Hak Cipta terdapat pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dimana Pasal 1 angka (1) merumuskan hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan terdapat dua macam hak yang sangat potensial mengalami pelanggaran yaitu hak moral dan hak ekonomi. Pelanggaran hak moral atas ciptaan dapat diwujudkan dengan tidak mencantumkan nama pencipta atau melakukan perubahan atas ciptaan tanpa seizin penciptanya dan juga Penegakan Hukum Terhadap Penggandaan Buku Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ditujukan bukan hanya pada oknum nya saja tetapi juga bagi lapak jualannya seperti yang tercantum pada Pasal 10 Undang-undang Hak Cipta.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Hak Cipta*

DAFTAR ISI

Sampul	
Halaman Judul	
Berita Acara Ujian Skripsi	
Pendaftaran Ujian Skripsi	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian Skripsi	
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Definisi Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data.....	14
4. Alat Pengumpul Data	15
5. Analisis Data	15
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Perlindungan Hukum.....	17
B. Pencipta.....	21
C. Buku.....	21

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
A. Pengaturan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku	25
1. Sejarah Pengaturan Hukum Hak Cipta	25
2. Pengaturan Hak Cipta	28
3. Sumber Pengaturan Hukum Kekayaan Intelektual	31
4. Hak Cipta Atas Ciptaan	32
B. Akibat Hukum Terhadap Penggandaan Buku Tanpa Izin Pencipta..	38
C. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Yang Bukunya Digandakan Tanpa Izin	50
1. Prinsip Perlindungan Hak Cipta.....	53
2. Perlindungan Terhadap Karya Cipta Buku dan Pemegang Hak Cipta	53
3. Persyaratan Perlindungan Hak Cipta	58
4. Penyelesaian Sengketa Secara Perdata.....	62
5. Contoh Kasus Penyelesaian Hak Cipta Buku	66
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul untuk melindungi hasil olah pikir dan/atau kreativitas seseorang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang mempunyai kegunaan bagi manusia. Hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI, antara lain berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Secara substantif pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya intelektual tersebut di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual. Bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai *assets* perusahaan. Dengan demikian, hal ini lahir karena kemampuan intelektual manusia.¹

Di Indonesia, ada 2 jenis HKI yang dilindungi, yaitu: pertama, HKI yang bersifat Komunal diberikan kepada sekelompok masyarakat yang menetap pada

¹ Muhammad Jumhana dan R. Djubaedillah. 2014. "*Hak milik intelektual sejarah, teori dan praktiknya di Indonesia*". PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.15-16.

suatu daerah tertentu, hak tersebut meliputi: pengetahuan tradisional masyarakat tersebut (*traditional knowledge*), ekspresi budaya tradisional (*folklore*), indikasi geografis (*geographical indication*), keanekaragaman hayati (*biodiversity*). Kedua, HKI yang bersifat Personal, diberikan kepada individu yang menghasilkan suatu karya dan intelektual, hak tersebut meliputi: hak cipta (*copyright*), paten (*patent*), merek (*trademark*), desain industri (*industrial design*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), rahasia dagang (*tradesecret*), dan perlindungan varietas tanaman baru (*new variety of plant*).²

Perlindungan hukum dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual terpisah antara Hak atas Kekayaan Intelektual itu sendiri dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmaan fisik dari Hak tersebut. Hak atas Kekayaan Intelektual adalah merupakan Hak atas Kekayaan yang tidak berujud/*intangible assets* yaitu Hak atas kemampuan menggunakan otaknya secara kreatif, berate dan bernalar sehingga menghasilkan karya intelektual. Dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual, yang mendapat perlindungan hukum adalah Hak-nya, sedangkan jelmaan dari Hak tersebut yang berupa benda secara fisik atau benda berwujud (benda materil). Seperti contohnya Hak Cipta buku hasil jelmaan atau materiil dari Hak Cipta buku adalah terwujud dalam bentuk eksemplar-eksemplar buku, dalam hal ini secara fisik buku tersebut mendapatkan perlindungan hukum benda dalam katagori benda materiil (benda berwujud).³

² www.daftarhaki.com di akses pada tanggal 15 Maret 2023, pukul 09.30 Wib.

³ Ni Ketut Supasti Dharmawan dkk. 2016. *Buku Ajar; Hak Kekayaan Intelektual*. Deepublish:Yogyakarta, hlm. 20.

Perdebatan dari aspek akademis mengenai justifikasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (seterusnya ditulis HKI) masih terus berlangsung hingga saat ini. Namun, satu hal yang menarik bahwa sekalipun perdebatan tersebut terjadi di negara maju yang sejatinya adalah pencipta konsep HKI, pada saat yang bersamaan kualitas perlindungan HKI di sana juga sangat kuat. Sebuah fakta bahwa negara yang menerapkan sistem perlindungan HKI dengan baik pada umumnya adalah negara maju. HKI diyakini mampu memberikan insentif terhadap seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru dan/atau bermanfaat bagi masyarakat luas. Hal tersebut tidak dapat berkembang secara optimal di negara yang masih kurang memahami dan menghargai perlindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang.⁴

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa: "Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Hak cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan telah dituangkan dalam wujud tetap, atau dengan kalimat lain adalah hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau

⁴ Abd Thalib dan Muchlisin. 2018. "*Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*", PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm 1.

memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Konsepsi mengenai Hak Kekayaan Intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Pengorbanan ini menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmatinya. Ini mendorong butuhnya penghargaan atas hasil berupa perlindungan hukum. Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights (IPR)*, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *WTO (Agreement Establishing The World Trade Organization)*, yang artinya hak atas kekayaan dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi (*human rights*). *World Intellectual Property Organization (WIPO)* menyatakan hal ini sebagai kreasi pemikiran manusia yang meliputi invensinya, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan dalam perdagangan.⁶

Hak Cipta memiliki hak hukum yang bersifat eksklusif yang dimiliki para pencipta dan innovator sebagai hasil aktivis intelektual dan kreatifitas yang bersifat khas dan baru. Perspektif perlindungan Hak eksklusif (*exclusive right*) berawal dari dan untuk melindungi penciptanya. Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic*

⁵ Mujiyono, dan Feriyanto. 2017. “*Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*”, Sentra Hki Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 6.

⁶ Tomi Suryo Utomo. 2010. “*Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer*”, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm 1.

rights) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk memanfaatkan ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait dan hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta dan bersifat tak bisa diahlikan. Hak Cipta yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dari nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada Hak Cipta merupakan suatu kekayaan pada pemiliknya.

Pencipta mendapat keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya, misalnya dalam bentuk *royalty* terhadap pemutaran lagu musik dan hasil ciptaannya. Pasal 8 dalam undang-undang Hak Cipta juga menyebutkan bahwa, “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.” Dari pengertian hak ekonomi di atas dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta memiliki manfaat yang bersifat ekonomis dan melalui cara peralihannya, Hak Cipta memiliki nilai yang bersifat ekonomis dan dapat dinilai dengan uang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam hal ini adalah Hak Cipta, merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau sekelompok orang sebagai hasil kreatifnya yang diekspresikan ke khalayak umum dalam bentuk nyata yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dinilai dengan uang.⁷

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara sederhana dipahami sebagai hak kebendaan yang tidak berwujud (*intangible rights*). Pengertian menurut salah satu pakar yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, menurut David I Baindrige,

⁷ Nadya Juwita, Ida Nadirah, Perlindungan Hak Cipta Pada Kesenian Tradisional Kulcapi Karo (Studi Pada Kelompok Kesenian Desa Budaya Lingga Karo), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* Vol 1 Nomor 4 Desember 2021. hlm 6.

Intellectual Property is the legal right which protect the product of the human intellect. Maknanya adalah bahwa melekatnya hak dalam kekayaan intelektual, yaitu hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia. Tujuan dari perlindungan hak kekayaan intelektual secara umum adalah memberikan kepastian hukum kepada pencipta atau penemu karya intelektual tersebut, memberikan penghargaan kepada karya atau penemuan seseorang, mendokumentasikan hak kekayaan intelektual, melindungi terhadap pembajakan atau peniruan oleh orang lain, mendorong terciptanya alih teknologi dan informasi, serta memberikan manfaat ekonomi bagi pencipta dan pemegang hak kekayaan intelektual.⁸

Fungsi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi Pemegang Hak Cipta Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi batasan-batasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan, Karya yang dilindungi meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.⁹

Ketua Komisi Fatwa MUI, KH Ma'ruf Amin mengatakan “Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, merupakan kezaliman yang hukumnya haram”. Dalam butir pertimbangannya, MUI memandang praktik pelanggaran hak cipta sudah mencapai tahap yang meresahkan. Banyak pihak dirugikan, terutama

⁸ Ida Nadirah, “Intellectual Property Rights Law Challenges In New Normal Era”, *Proceeding International Seminar on Islamic Studies, UMSU 2*, No. 1, 2021, hlm. 2.

⁹ Rachmad Abduh., Fajaruddin “Intellectual Property Rights Protection Function in Resolving Copyright Disputes”, *IJRS: Internasional Journal Reglement Society 2*, No.3, 2021, hlm. 176

pemegang hak cipta, negara dan masyarakat. Terkait masalah itu, dalam Alquran (QS Asy-Syu'ara/26:183) Allah Swt berfirman :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.¹⁰

Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad, mengatakan bahwa: “Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain.” Oleh sebab itu, pelanggaran hak cipta dilarang dalam islam karena adanya unsur pencurian pada karya seseorang yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik karya. Di dalam hak cipta terdapat hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta secara abadi. Hak moral ini dapat berupa pencantuman nama pencipta pada setiap salinan karya yang diciptakan. Sedangkan hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk memafaatkan karya yang dihasilkannya untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Setiap orang yang memanfaatkan karya cipta seseorang untuk mendapatkan keuntungan ekonomi harus memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya terlebih dahulu. Oleh karena itu, setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk hak cipta, tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan,

¹⁰ Anggota IKAPI. 2014, “*Al-Quran dan Tafsiranya*”. Bandung: Cv Penerbit J-ART. hlm. 374

menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Berdasarkan uraian paragraf-paragraf yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait penggandaan buku tanpa izin pencipta yang dilakukan pelaku penggandaan buku dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Akibat Penggandaan Buku Tanpa Izin”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian di atas, untuk mencapai tujuan tujuan penelitian, maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal yang akan dimuat dalam rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pengaturan hukum terhadap hak cipta buku?
- 2) Bagaimana akibat hukum terhadap penggandaan buku tanpa izin pencipta?
- 3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta akibat penggandaan buku tanpa izin?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, penelitian ini dapat memberikan faedah antara lain :

- a. Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, wawasan, serta sumbangan baik ilmu pengetahuan pada umumnya maupun ilmu

khususnya hukum Perdata dalam bidang Hak Cipta terhadap penggandaan buku.

b. Secara Praktis

Memberikan Sumbangan pemikiran dan diharapkan mengantisipasi kepada semua pihak baik itu penerbit, pembaca, pelaku bisnis maupun pemerintah dalam penegakan hukum terhadap penggandaan buku.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan hukum terhadap hak cipta buku.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap penggandaan buku tanpa izin pencipta.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pencipta akibat penggandaan buku tanpa izin.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/kosep-konsep khusus yang akan diteliti.¹¹ Sesuai judul penelitian yang diajukan yaitu “Perlindungan Hukum

¹¹ Ida Hanifah, dkk.2018. “*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*”. Medan :CV PustakaPrima, hlm. 17

Terhadap Pencipta Akibat Penggandaan Buku Tanpa Izin” terdapat uraian definisi operasional sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹²

2. Pencipta

Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No.28 Tahun 2014, Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Yang dapat dikatakan sebagai pencipta yaitu orang yang namanya :

- a. Disebut dalam ciptaan
- b. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan
- c. Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan dan/atau
- d. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.¹³

3. Tanpa Izin

Tanpa Izin adalah tidak diberikannya pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

¹² Satjipto Rahardjo.2000. ”*Ilmu Hukum*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54.

¹³ Undang-Undang No.28 Tahun 2014

4. Buku

Buku adalah kumpulan/himpunan kertas atau lembaran yang tertulis atau mengandung tulisan.

D. Keaslian Penelitian

Dalam membuktikan keaslian judul skripsi ini, penulis telah melakukan pemeriksaan judul skripsi pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Akibat Penggandaan Buku Tanpa Izin”.

Konten pembahasan dan fokus kajian dalam penelitian ini memiliki urgensi yang penting bagi penulis agar tidak terdapat persamaan kajian dan terhindar dari plagiasi penulis telah menelusuri beberapa penelitian terlebih dahulu mengenai perlindungan hukum terhadap pencipta akibat penggandaan buku tanpa izin.

1. Andri, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru 2019 menulis skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku Yang Di Fotocopy Digunakan Sebagai Bahan Untuk Belajar Bagi Pelajar”

Dimana dalam penulisan skripsi Andri adalah memang jika kita memahami kasus ini hanya dengan Pasal 9 dan Pasal 10 UU Hak Cipta, dapat dikatakan bahwa tindakan reproduksi atau penggandaan melalui mesin Fotokopi sejatinya telah melanggar Hak Cipta. Namun, jika kita memahami UU Hak Cipta secara keseluruhan, sejatinya terdapat pengaturan lebih lanjut terkait dengan kasus ini. Salah satunya adalah Pasal 44 ayat (1) UU Hak Cipta, yang

dimana dalam ketentuan tersebut tidaklah dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta karena Perlindungan hukum terhadap hak cipta buku yang di fotocopy diperbolehkan untuk kepentingan pelajar. Berbeda dengan yang saya angkat karena berfokus tentang pengadaan buku untuk kepentingan pribadi seperti diperjual belikan kembali dengan mencetak ulang ataupun fotocopy.

2. Qoidah, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang 2016 menulis skripsi dengan judul “ Penggandaan Buku Melalui Buku E-Book Prespektif Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang“. Dimana dalam penulisan skripsi Qoidah bertujuan Penggunaan e-book yang tidak dimanfaatkan secara positif akan menimbulkan penyelewengan-penyelewengan yang dapat merugikan pencipta buku tersebut. Salah satunya berupa penggandaan buku secara ilegal yang banyak dilakukn oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab demi meraup keuntungan semata mata tanpa memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam HKI. Hukum ekonomi yang dipegang oleh pencipta jelas dilanggar dengan aktivitas tersebut karena seluruh keuntungan hanya mengalir kepada pelaku usaha yang menggandakan buku secara ilegal tersebut. Berbeda dengan saya yang dari pihak penjual/pedagang yang memperjualkan buku dengan illegal dengan digandakannya tanpa izin pencipta bukunya.

E. Metode Penelitian

Metode yang ditetapkan di dalam suatu penelitian adalah kunci utama untuk menilai baik buruknya suatu penelitian. Metode ilmiah itulah yang menetapkan alur

jalannya penelitian mulai dari pencarian data sampai penyimpulan.¹⁴ Agar nantinya mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu penelitian.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum menurut peneliti ini bermaksud untuk pada mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma-norma hukum yang berlaku dan norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian ini yang digunakan adalah deskriptif. Kemudian peneliti berpendapat bahwa menurut Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁶

¹⁴ Tampil Anshari Siregar. 2005. *“Metedologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi”*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm. 15.

¹⁵ Soerjono Sockanto dan Sri Mademuji. 2018. *“Penelitian Hukum Normatif”*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 74.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 20.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian hukum terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari hukum islam, yaitu Al-Quran dan Hadist (QS Asy-Syu'ara/26:183). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Quran sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data Sekunder, yaitu data Pustaka yang terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang digunakan berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah, dan internet yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat.
 - 3) Bahan hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan skunder yaitu berupa kamus, ensiklopedia, indeks majalah hukum, dan lainnya.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara :

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Perpustakaan Kota Medan, dan Perpustakaan Daerah Sumatera Utara guna menghimpun data sekunder seperti, buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah peraturan Perundang-Undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Setelah mengumpulkan semua data, langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data tersebut. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Dengan mengumpulkan semua data dan menganalisis keterkaitan antara berbagai jenis data kemudian data tersebut diolah secara sistematis, dianalisis dan dikonstruksikan secara keseluruhan. Selain itu semua data akan diseleksi dan diolah, dilanjutkan dengan analisis secara kualitatif.¹⁷

¹⁷ M. Syamsudin. 2007. “*Operasional Penelitian Hukum*”, Raja Grafindo: Jakarta, hlm. 133.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dikumpulkan dan dianalisis melalui pengelompokan, penyusunan sistematis dan analisis kualitatif, kemudian menggunakan pemikiran deduktif untuk menarik kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁸ Mengacu dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, artinya kepastian hukum adalah wajib dan berhak didapatkan oleh setiap warga Negara.¹⁹

Perlindungan hukum mengacu pada upaya dan mekanisme yang ada dalam sistem hukum suatu negara untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan dijamin hak-haknya oleh hukum. Contoh Perlindungan Hukum yaitu :

1. Hak Asasi Manusia

Undang-undang dan peraturan yang mengakui dan melindungi hak-hak sipil dan politik, seperti kebebasan berbicara, kebebasan beragama, hak untuk

¹⁸ C.S.T. Kansil. 1989. “*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*,” Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 102.

¹⁹ Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

tidak disiksa, hak atas privasi, dan hak untuk mendapatkan keadilan dalam proses hukum.

2. Perlindungan Konsumen

Undang-undang yang melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi bisnis dan konsumsi barang/jasa, seperti hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang produk atau layanan, hak untuk mengajukan keluhan, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi jika ada produk yang cacat atau layanan yang buruk.

3. Hukum Perburuhan

Undang-undang yang melindungi hak-hak pekerja, seperti hak atas upah yang layak, jam kerja yang wajar, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak untuk membentuk serikat pekerja.

4. Perlindungan Anak

Undang-undang yang melindungi hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, hak untuk tidak dieksploitasi atau disiksa, dan hak untuk tumbuh dan berkembang dengan aman dan sehat.

5. Perlindungan Lingkungan

Undang-undang yang melindungi lingkungan hidup dan sumber daya alam dari kerusakan dan polusi, seperti undang-undang tentang lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam, dan perlindungan satwa liar.

6. Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual mencakup hak cipta, merek dagang, dan paten. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif

kepada pencipta atau pemegang hak untuk melindungi karya-karya kreatif mereka dari penggunaan tanpa izin.

7. Perlindungan Hak Privasi

Undang-undang privasi melindungi hak individu untuk menjaga privasi dan mengendalikan informasi pribadi mereka. Undang-undang ini mengatur pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data pribadi oleh organisasi atau pihak lain.

8. Perlindungan Hukum bagi Orang Terdakwa

Hukum pidana menjamin hak-hak orang terdakwa dalam sistem peradilan pidana, seperti hak atas pembelaan, hak untuk tidak mendapatkan hukuman yang tidak manusiawi atau menyiksa, dan hak untuk mendapatkan persidangan yang adil.

9. Perlindungan terhadap Diskriminasi

Undang-undang anti-diskriminasi yang melindungi individu dari diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau disabilitas.

10. Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan

Undang-undang yang memberikan hak-hak dan perlindungan bagi korban kejahatan, seperti akses ke keadilan, dukungan psikologis, dan kompensasi untuk kerugian yang diderita.²⁰

²⁰ <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/> diakses pada tanggal 07 september 2023 pukul 12.30

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Bab I, Ketentuan Umum, tentang Hak Cipta memberikan pengertian bahwa: “Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam bukunya, H. OK.Saidin memberikan perbandingan terhadap pengertian hak cipta.²¹ Yang pertama, berdasarkan Pasal 1 dalam Auteurswet 1912 diatur, “hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang mendapatkan hak tersebut, atas hasil ciptaanya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Kedua, berdasarkan *Universal Copyright Convention*. Dalam Pasal V *Universal Copyright Convention*, diatur bahwa: “hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini. ”Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan pengertian bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

²¹ OK. Saidin. 2015. “*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*”, PT Raja Grafindo Persada , Jakarta. hlm. 199

B. Pencipta

Menurut KBBI yang dimaksud adalah yang menciptakan (mengadakan, menjadikan, membuat, dan sebagainya). Pencipta adalah orang yang bereksperimen dengan kreativitas; dalam ilmu pengetahuan biasa disebut penemu. Setiap pencipta memiliki hak ekonomi atas ciptaannya. Selain itu, pencipta memiliki hak yang tidak dimiliki oleh pemegang hak cipta. Yaitu hak moral yang melekat secara abadi pada dirinya. Dalam Pasal 5 Ayat (1) UU HC, hak moral yang dimiliki pencipta adalah sebagai berikut: Tetap mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; Menggunakan nama aliasnya atau samarannya; Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

C. Buku

Buku berasal dari kata *Biblio* (Yunani), *Bibliotec* (Jerman), *Bibliothèque* (Prancis), dan *Bibliotecha* (Spanyol/Portugis) yang berarti pustaka, buku. Ensiklopedia Indonesia menjelaskan buku dalam arti luas, yakni buku berarti mencakup semua tulisan dan gambar yang ditulis dan dilukiskan atas segala macam lembaran papirus (sejenis kertas yang terbuat dari bahan-bahan rumput yang berasal dari sekitar sungai Nil, yang dihaluskan dan difungsikan sebagai alat tulis), lontar, perkamen, dan kertas dengan segala bentuknya; berupa gulungan, dilubangi dan diikat dengan atau dijilid muka belakangnya dengan kulit, kain, karton, dan kayu. Menurut Soeatminah dalam buku Wiji Suwarno menyatakan bahwa “buku adalah

wadah informasi berupa lembaran kertas yang dicetak, dilipat, dan diikat menjadi satu pada punggungnya serta diberisampul”.²²

Penggandaan buku yang sering dilakukan adalah dengan menggunakan jasa fotokopi, yang terjadi di lapangan di mana buku-buku tersebut dijadikan lahan bisnis dengan cara pihak fotokopi menyediakan buku-buku yang akan di fotokopi, sementara dalam Undang-Undang ada pelarangan menjual hasil karya orang lain, fotokopi merupakan proses cepat dan murah untuk menggandakan buku. Dengan fotokopi harga buku menjadi lebih murah dari pada harga buku asli atau juga karena buku tersebut sudah langka di pasaran sedangkan buku-buku tersebut sangat dibutuhkan untuk menunjang keilmuan. Disadari atau tidak, praktek pembajakan di Negara kita telah dilarang, hal ini karena pembajakan merupakan pelanggaran terhadap hak orang lain yang dilindungi oleh hukum.

Buku diartikan sebagai sekumpulan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya dan berisi tulisan dan gambar, dimana setiap sisi dari sebuah lembaran kertas pada buku disebut halaman. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 40 angka 1 menegaskan bahwa buku sebagai salah satu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dilindungi. Hal ini disebabkan buku sebagai karya intelektual hasil ide penulis, selain memiliki arti ekonomis bagi yang mengeksploitasinya, juga mempunyai arti penting tersendiri.

²² Suwarno. 2011. *“Perpustakaan & Buku: Wacana Penulisan & Penerbitan”*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, hlm. 50-51.

Buku sebagai ciptaan yang dilindungi terutama juga untuk memenuhi keinginan yang kuat bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Maka terkait dengan empat fungsi buku yaitu:

- a. Buku sebagai media atau perantara, artinya buku dapat menjadi latar belakang bagi kita atau pendorong untuk melakukan sesuatu.
- b. Buku sebagai milik, artinya buku adalah kenyataan yang sangat berharga, tak ternilai, karena merupakan sumber ilmu pengetahuan.
- c. Buku sebagai pencipta suasana, artinya buku setiap saat dapat menjadi teman dalam situasi apapun, buku dapat menciptakan suasana akrab sehingga mampu mempengaruhi perkembangan dan karakter seseorang menjadi baik.
- d. Buku sebagai sumber kreativitas, artinya dengan banyak membaca buku dapat membawa kreativitas yang kaya gagasan dan kreativitas biasa yang memiliki wawasan yang luas.

Dalam karya ciptaan buku terdapat pemilik hak cipta yaitu penulis sebagai seorang pencipta naskah buku dan penerbit sebagai pemegang hak cipta. Seorang pencipta dalam melaksanakan haknya menikmati hasil ciptaan, melakukannya dengan mengalihkan hak yang dimiliki. Hak yang dialihkan adalah hak eksklusif berupa hak ekonomi pencipta atas suatu karya tulis kepada penerbit, dengan cara menerbitkan buku.

Hubungan hukum yang tercipta antara penulis sebagai pencipta dan penerbit sebagai salah satu pemegang hak cipta didasarkan pada kesepakatan dan dituangkan

dalam akta otentik atau dibawah tangan dengan nama perjanjian penerbitan buku. Perjanjian penerbitan buku merupakan salah satu jenis perjanjian lisensi, perjanjian lisensi diatur dalam Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 80. Perjanjian penerbitan buku berisi izin tertulis yang diberikan oleh penulis sebagai pencipta kepada pihak lain yaitu penerbit sebagai pemegang hak cipta. Tujuan perjanjian penerbitan buku tersebut adalah untuk melaksanakan hak ekonomi atas karya cipta yaitu buku dengan syarat tertentu. Oleh sebab itu, terdapat jangka waktu perlindungan hak cipta yang diberikan kepada pencipta, jika pencipta tunggal maka sepanjang hidup pencipta ditambah 70 tahun, sedangkan jika penciptanya terdiri dari beberapa orang maka jangka waktu yang diberikan sepanjang hidup pencipta yang terakhir di tambah 70 tahun.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku

1. Sejarah Pengaturan Hukum Hak Cipta

Pengaturan hak cipta pertama kali melalui perjanjian multilateral diwujudkan dalam *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* tahun 1886 sebagaimana telah di revisi di Paris 1971. Konvensi ini merupakan perjanjian multilateral yang pertama dan utama tentang hak cipta. *Berne Convention* inilah yang meletakkan dasar aturan tentang lingkup perlindungan hak cipta, kepemilikan hak cipta, hak-hak pencipta, jangka waktu perlindungan hak cipta dan pengecualian hak cipta. *Berne Convention* juga meletakkan tiga prinsip dasar yaitu *National Treatment* artinya perlindungan yang sama bagi karya cipta warga negara sendiri maupun warga negara lain peserta konvensi dan *Automatically Protection* artinya pemberian perlindungan hak cipta dapat dilakukan tanpa adanya pendaftaran secara formal serta *Independent Protection* artinya pemanfaatan dan perlindungan ciptaan di negara lain tidak bergantung pada perlindungan di negara asal ciptaan.

Universal Copyright Convention (selanjutnya disebut UCC), diadopsi di Jenewa pada tahun 1952 merupakan konvensi di bawah administrasi UNESCO yang tujuannya adalah memfasilitasi negara-negara yang belum mau bergabung dengan *Berne Convention*. Konvensi ini juga menganut 3 prinsip dasar dalam *Berne Convention* akan tetapi memberikan syarat yang lebih lunak dalam hal pengaturan

pengakuan hak moral. UCC adalah suatu konvensi hak cipta yang lahir karena adanya gagasan dari peserta Konvensi Berne dan Amerika Serikat yang disponsori oleh PBB khususnya UNESCO, yaitu untuk menyatukan satu sistem hukum hak cipta secara universal. UCC ini dicetuskan dan ditandatangani di Jenewa pada bulan September 1952, dan telah mengalami revisi di Paris pada tahun 1971. Standar perlindungan yang ditawarkan UCC lebih rendah dan lebih fleksibel daripada yang ditentukan oleh *Berne Convention*. Sesuai dengan *Article 2*, UCC menganut prinsip *national treatment*. *Berne Convention* menganut prinsip perlindungan secara otomatis, sebaliknya UCC mempersyaratkan ketentuan formal untuk adanya perlindungan hukum di bidang hak cipta. Ketentuan yang monumental dari UCC ini adalah adanya ketentuan formalitas hak cipta berupa kewajiban setiap karya yang ingin dilindungi harus mencantumkan tanda © dalam lingkaran, disertai nama penciptanya, dan tahun karya tersebut mulai dipublikasikan. Simbol tersebut menunjukkan bahwa karya tersebut telah dilindungi dengan hak cipta negara asalnya, dan telah terdaftar di bawah perlindungan hak cipta.

Rome Convention yaitu *International Convention for the Protection of the Performers Producers of Phonograms and Broadcasting Organization* dibentuk karena adanya perkembangan teknologi rekaman suara yang memungkinkan penggandaan secara mudah, massal dan dengan kualitas yang sama. *Rome Convention* ini memberikan dasar perlindungan bagi pihak-pihak yang terkait dalam penyebaran hak cipta atau yang biasa dikenal dengan *Neighboring Rights*. Selain hak cipta yang bersifat *orisinal* (asli), juga dilindunginya hak turunannya yaitu hak salinan (*neighbouring rights* atau *ancillary rights*). Perlindungan hak

salinan ini secara khusus hanya tertuju pada orang-orang yang berkecimpung dalam bidang pertunjukan, perekaman, dan badan penyiaran.

TRIPs atau *Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights* merupakan lampiran dari persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (*WTO*) yang disahkan pada tanggal 4 April di Marrakesh Maroko dalam putaran Uruguay. Tujuan dari perjanjian *TRIPs* ini adalah meningkatkan perlindungan HKI dalam produk perdagangan, menjamin prosedur pelaksanaan HKI yang tidak menghambat perdagangan, merumuskan aturan dan disiplin pelaksanaan perlindungan HKI. Selain itu perjanjian *TRIPs* sebagai suatu jalan untuk mempersempit perbedaan yang ada atas perlindungan HKI di dunia dan menaunginya dalam sebuah peraturan internasional. *TRIPs Agreement* menetapkan tingkat minimum atas perlindungan HKI yang dapat dijamin terhadap seluruh anggota *World Trade Organization*. yang penting adalah ketika terjadi perselisihan perdagangan yang terkait dengan HKI, maka dapat diselesaikan melalui *Dispute Settlement Body*. Oleh karena itu dalam perjanjian ini mewajibkan Negara peserta untuk mengakui 3 (tiga) konvensi dasar dalam HKI yaitu *Berne Convention*, *Paris Convention* dan *Washington Treaty*. Konvensi ini juga memberlakukan 3 (tiga) prinsip dasar yang berlaku bagi perlindungan semua jenis HKI yaitu :

Pertama, *National Treatment* artinya negara anggota akan memberikan kepada warga negara anggota lain perlakuan yang sama seperti yang diberikan kepada warga negara sendiri menyangkut perlindungan HKI.

Kedua, *Most Favoured Nation* artinya dalam perlindungan HKI, setiap keringanan, keistimewaan, dan hak untuk didahulukan atau pengecualian yang

diberikan oleh satu negara anggota akan diberikan dengan langsung dan tanpa syarat kepada warga negara lain dari seluruh anggota.

Ketiga, *Minimal Standart* artinya perjanjian ini telah menetapkan standar minimal yang harus dipatuhi dalam pengaturan HKI seperti ruang lingkup perlindungan, jangka waktu perlindungan, prosedur perolehan hak dan pemanfaatan HKI.²³

2. Pengaturan Hak Cipta

Undang-undang hak cipta bertujuan untuk melindungi hak cipta. Undang-Undang mengatur mengenai konsep-konsep, aturan-aturan produksi, larangan-larangan serta sanksi-sanksi yang dibuat untuk melindungi hak cipta dari suatu karya. Buku sebagai salah satu hasil karya yang dilindungi hak ciptanya. Undang-undang tidak secara khusus dan rinci dalam mengatur perlindungan hak cipta pada karya berupa buku mengenai proses legalitas penggandaan buku, akan tetapi memberikan kebebasan bagi setiap pemegang/pemilik hak cipta untuk memberikan kebijakan sendiri terhadap karyanya.

Pasal 1 angka (1) UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta merumuskan hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, didalam Pasal 9 ayat (3) dinyatakan “Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak

²³ Denny Kusmawan, “*Perlindungan Hak Cipta Atas Buku*”, *Perspektif*, Vol 19 No. 2. 2014 Edisi Mei, hlm. 139.

cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”, Pasal 10 berbunyi “Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang basil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”. Namun, menurut Pasal 44, tidak dianggap sebagai pelanggaran untuk tindakan atau kondisi sebagai berikut :

1. Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau Sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan :
 - a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta
 - b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan
 - c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan
 - d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta
2. Fasilitasi akses atas suatu ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.

3. Dalam hal ciptaan berupa karya arsitektur, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap ciptaan bagi penyandang tunanetra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.


Sementara pada Pasal 46 ayat (1) dijelaskan bahwa penggandaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan yang telah dilakukan pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Selanjutnya dalam ayat (2) penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup:

- a. karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain
- b. seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik
- c. seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital
- d. program komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1)
- e. penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. telah diatur tentang pelanggaran hak cipta terkait dengan

penggunaan buku, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomis.²⁴

3. Sumber Pengaturan Hukum Kekayaan Intelektual

Pengaturan hukum KI tidak hanya bersumber pada perundang-undangan nasional, juga pengaturannya bersumber pada berbagai hukum perjanjian internasional yang mengatur di bidang KI. Perundang-undangan nasional yang mengatur hukum KI di Indonesia seperti gambar berikut:



²⁴ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

4. Hak Cipta Atas Ciptaan

a. Hak Moral Pencipta

Hak moral (*moral right*) merupakan bagian dari hak eksklusif dalam hak cipta, yang melekat pada penciptanya, jadi hanya pencipta saja yang memiliki hak moral. Hak moral dalam hak cipta merupakan hak yang paling asasi yang tidak terpisahkan dari dan pada diri pencipta. Hak moral ini melekat secara abadi pada pencipta, tidak dapat dirampas atau ditiadakan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta telah dialihkan dan tidak berkaitan dengan ajaran kesusilaan atau etiket. Hak moral ini berkaitan dengan sifat manunggal ciptaan dengan penciptanya.

Nama hak "moral" tidak ada kaitannya dengan *ethics* sebagaimana padanan moral dalam bahasa Inggris, karena awal mula istilah ini dari bahasa Perancis "*droit morale*", yang merujuk pada personalitas pencipta, yang menunjukkan tidak terpisahkannya karya dan penciptanya, sehingga sampai kapan pun pencipta itu hidup maupun mati, karyanya tetap melekat pada dirinya. Orientasi hak moral mengakui bahwa produk-produk intelektual manusia memiliki suatu nilai intrinsik sebagai ekspresi dari martabat dan kreativitas manusia. Karya-karya seni dan ilmu bukanlah komoditas ekonomi pertama dan utama yang nilainya ditentukan oleh manfaat dan harga yang ditempelkan pada karya itu.

Pelindungan hak moral sebenarnya adalah melindungi hidup manusia yang berada dalam kehidupan berkreasi. Hak ekonomi yang dinikmati penciptanya bukan satu-satunya ukuran untuk menghargai karya manusia, karena masih ada hak moral yang dinikmati oleh pencipta. Hak moral menginduk pada hak personal

(*natural right*), sedangkan hak ekonomi menginduk pada pemikiran utilitarian atas kemanfaatan ekonomi.

Negara-negara *civil law*, awalnya negara-negara di Eropa mempunyai tradisi memberikan hak moral, selain hak ekonomi kepada pencipta. Negara-negara *common law* lebih menekankan pada pemberian hak ekonomi daripada hak moral. Ternyata pendekatan negara-negara *civil law* ini lebih diterima oleh beberapa perjanjian internasional. Dalam tradisi *civil law*, menurut Desbois dalam bukunya *Le Droit d'auteur* menyatakan bahwa pencipta memiliki hak moral yang mencakup:

1. Hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman (*droit publication*)
2. Hak untuk melakukan perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya, termasuk menarik dari peredaran ciptaan yang telah diumumkan (*droit de repentier*)
3. Hak untuk dihargai agar pihak lain tidak mengadakan perubahan atas ciptaannya (*droit au respect*)
4. Hak untuk mencantumkan nama pencipta, termasuk untuk tidak menyetujui perubahan nama pencipta yang dicantumkan dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta (*droit a la paternite*).

Silke Lewinsky juga mengemukakan hak-hak moral yang melekat pada pencipta atas ciptaannya, yaitu:

1. *The Right Of Attribution* (Hak Atribusi) Termasuk *The Right Recognition Of Authorship* (Hak Kepemilikan)

2. *The right of prevention of distortion of the work* (hak untuk pencegahan perusakan karyanya)
3. *The right of integrity* (hak integrasi)
4. *The right of publication* (hak publikasi).²⁵

b. Hak Ekonomi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak ekonomi atas karya cipta ini, juga hak yang dimiliki oleh pencipta dan sekaligus pemegang hak cipta. Bagi pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak untuk mengeksploitasi karya ciptanya, dengan cara mendayagunakan manfaat ekonomi atas ciptaannya.

Hak cipta memberikan kepada pencipta atau pemegangnya untuk dalam waktu tertentu memetik manfaat ekonomi dari ciptaannya. Manfaat ekonomi tersebut dapat bersumber dari kegiatan mengumumkan (*performing rights*) memperbanyak (*mechanical rights*) atau menjualnya. Hal tersebut dapat juga berasal dari imbalan yang dipetik pencipta atau pemegangnya atas izin atau persetujuan yang diberikannya kepada pihak lain.

Hak ekonomi ini diatur secara perinci dalam Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014 yang menyatakan sebagai berikut:

1. Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

²⁵ Rachmadi Usman. 2021. "Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual", Kencana, Jakarta, hlm. 63-64

- a. penerbitan ciptaan;
 - b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. penerjemahan ciptaan;
 - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
 - e. pendistribusian ciptaan atau salinannya;
 - f. pertunjukan ciptaan;
 - g. pengumuman ciptaan;
 - h. komunikasi ciptaan; dan
 - i. penyewaan ciptaan.
2. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.
3. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Pemanfaatan hak ekonomi ini harus seizin pencipta atau pemegang hak cipta. Orang yang akan memanfaatkan ekonomi atas karya cipta harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya. Oleh karena itu, dengan sendirinya setiap orang yang tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dilarang menggandakan dan/atau melakukan penggunaan ciptaan secara komersial. Setiap orang yang melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta dapat dikenakan pidana penjara dan/atau denda.

Hak ekonomi sering kali disinonimkan dengan hak eksploitasi, karena hak cipta memberikan jangka waktu tertentu untuk mengeksploitasi manfaat ekonomi karya cipta kepada pencipta. Kegiatan eksploitasi dapat berupa kegiatan pelaku

(*performer*) di mana seorang penyanyi melantunkan sebuah lagu (ciptaan) musik yang direkam dalam *compact disk* atau kaset oleh produser rekaman untuk dijual secara umum kepada para konsumen. Kedudukan hak ekonomi sejajar dengan hak moral yang dimiliki pencipta dalam hubungan dengan ciptaannya.

S.M. Stewart dalam bukunya "*International Copyright and Neighbouring Rights*" merangkum dari berbagai konvensi dan hukum hak cipta di berbagai negara, terdapat enam macam sebagai dasar hak ekonomi pencipta atau pelaku, yaitu:

- a. *the reproduction right* (hak reproduksi), yaitu hak memberi izin untuk mereproduksi, mengkopi, atau menggandakan jumlah ciptaan dengan berbagai cara, bisa dengan *printing right* dan *mechanical right*;
- b. *the adaptation right* dan *translation right*, yaitu hak memberi izin melakukan adaptasi, aransemen, atau perbuatan lain untuk mengubah bentuk sebuah karya;
- c. *the distribution right*, yaitu hak memberi izin untuk mendistribusikan (menyebarkan) hasil penggandaan suatu karya kepada publik, termasuk menjual, menyewakan, dan bentuk-bentuk lain pengalihan hasil perbanyakan suatu karya cipta
- d. *the public performance right* atau *performance right*, yaitu hak memberi izin untuk menampilkan suatu karya kepada publik, baik secara langsung (*live*) maupun melalui penyiaran (*broadcast*);
- e. *the broadcasting right*, yaitu hak memberi izin untuk menyiarkan suatu karya dengan pentrasmisin tanpa kabel kepada publik, misalnya melalui radio dan televisi;

- f. *the cablecasting right*, yaitu hak memberi izin untuk menyiarkan suatu karya dengan menggunakan kabel melalui retransmission dan *cable origination*.

Mengenai hak yang berkaitan dengan hak ekonomi pencipta terdapat banyak istilah atau terminologi. Selain enam macam hak dikemukakan Stewart, di dunia internasional juga dikenal istilah-istilah lain, seperti:

1. hak pencetakan;
2. hak mekanik;
3. hak perubahan;
4. terjemahannya benar;
5. hak pertunjukan

Hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 28/2014 beraneka ragam, terdapat sembilan macam, sesuai dengan karya ciptanya, yang cakupannya tidak tertutup kemungkinan tumpah tindih. Hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta dimaksud, meliputi:

1. hak penerbitan (*the publishing right*);
2. hak penggandaan (*the reproduction right*);
3. hak penerjemahan (*the right of translation*);
4. hak pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian;
5. hak pendistribusian (*the right of distribution*);
6. hak pertunjukan (*the performance right*);
7. hak pengumuman (*the right of adaptation*);
8. hak komunikasi (*the communication right*); dan

9. hak penyewaan (the rental right).²⁶

B. Akibat Hukum Terhadap Penggandaan Buku Tanpa Izin Pencipta

Hak Cipta adalah hak privat. Hak keperdataan yang melekat pada diri si pencipta. Pencipta boleh pribadi, kelompok orang badan hukum publik atau badan hukum privat. Hak cipta lahir atas kreasi pencipta. Kreasi yang muncul dari "olah pikir" dan "olah hati". Atau dalam terminologi antropologi, hak yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. Oleh karena itu, hak cipta haruslah benar-benar lahir dari kreativitas manusia, bukan yang telah ada di luar aktivitas atau di luar hasil kreativitas manusia.

Kreativitas dan aktivitas manusia menjadi kata kunci dalam kelahiran atau kemunculan hak cipta. Itu jugalah sebabnya hak cipta itu disebut sebagai hak eksklusif (*exclusive rights*). Hanya manusia yang melakukan "olah otak" dan "olah hati" yang dapat melahirkan hak cipta. Hasil olah otak dan oleh hati itu berupa benda tidak berwujud meliputi: ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ilmu pengetahuan, seni dan sastra itu tidak dalam bentuk nyata (wujud dan konkret), tetapi dalam bentuk immateriil. Sebagai contoh:

Si A adalah seorang peneliti. Hasil penelitiannya dibukukan dalam bentuk karya cipta laporan penelitian. Wujudnya dalam bentuk buku yang diterbitkan oleh penerbit R atau dalam bentuk jurnal yang dipublikasikan dan diterbitkan oleh penerbit R juga Buku dan jurnal dijual di toko-toko buku. Buku atau jurnal itu dibeli oleh si B. Pertanyaan: hak apa yang dimiliki si A dan hak apa pula yang dimiliki si B?

²⁶ *Idem.* hlm.71-74

Si A tetaplah pemegang atau pemilik hak cipta atau benda tidak berwujud yang dialihkannya kepada penerbit. Penerbit memiliki hak untuk menerbitkan sebagai pihak yang menerima pengalihan dari pencipta Penerbit juga pemegang hak cipta berupa benda tidak berwujud. Berbeda dengan hak yang dimiliki oleh A dan R, si B setelah membeli buku atau jurnal itu di toko buku, ia (si B) adalah pemilik hak atas buku dan jurnal itu. Hak yang dimilikinya adalah hak atas buku atau jurnal, bukan hak cipta. Hak atas buku atau jurnal itu adalah hak atas benda berwujud, hak atas benda materiil.²⁷

Bentuk pelanggaran-pelanggaran terhadap buku salah satunya adalah penggandaan buku, atau yang sedang marak dikenal dengan penjualan buku dengan hasil foto *copy ilegal*. Penjualan buku ilegal ini makin marak terjadi di tengah masyarakat, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya, diantaranya adalah kurangnya penegakan hukum, ketidaktahuan masyarakat terhadap perlindungan hak cipta buku, dan kondisi ekonomi masyarakat. Di Indonesia, buku hasil *foto copy ilegal* ini banyak diperjual belikan di kota-kota besar seperti di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Makassar termasuk juga Medan. Sasaran penjualan buku ilegal ini marak terjadi kepada buku-buku referensi, kamus, dan buku-buku teks populer. Sudah banyak pelaku terjaring oleh aparat, dan masih banyak pula yang masih berkeliaran dan tumbuh, seiring tingginya permintaan oleh masyarakat akan kebutuhan buku tersebut di mana buku-buku yang diterbitkan terbatas dipasaran.

²⁷ OK. Saidin, *Op.cit.*, hlm. 191-192.

Salah satu contoh dari kemajuan teknologi ialah mesin fotokopi ataupun juga dapat disebut dengan mesin cetak. Mesin fotokopi merupakan alat untuk memperbanyak benda- benda tertentu diantaranya buku serta satu dari sekian banyak teknologi yang kerap digunakan kebanyakan orang dalam melaksanakan kegiatan mereka. Keuntungan adanya mesin fotokopi tersebut memunculkan kerugian pada pihak lain ialah pencipta buku. Dengan mesin cetak, suatu karya tulis dapat diperbanyak dalam jumlah besar. Penggunaan mesin fotokopi yang terbilang mudah menguntungkan pengguna mesin fotokopi juga pihak pedagang fotokopi, pengguna mesin fotokopi yang sebagian besar seorang mahasiswa tentu lebih memilih meng-copy buku yang dia butuhkan dari pada membeli buku ditoko buku yang harganya lebih mahal. Dengan begini akan membuka kesempatan untuk dapat penghasilan yang lebih besar bagi seluruh pihak yang terlibat pada suatu karya tulis dengan metode diperbanyak menggunakan mesin cetak. Sehingga pencipta buku memperoleh kerugian karena buku yang telah iaciptakan dan jugaditulis atas dasar pemikirannya dengan mudah digandakan sama dengan aslinya.

Pihak penyedia jasa *fotocopy* menjadi pihak yang berorientasi komersial, dengan adanya keuntungan material yang mereka dapatkan. Hal ini tentu saja tidak menjadi masalah jika dalam proses memperbanyak, pihak penyedia jasa *fotocopy* (sebagai penjual) melalui prosedur yang telah dibenarkan atau diatur oleh Undang-undang. Misalnya hak untuk memperbanyak ciptaan buku atau karya tulis tersebut telah diwariskan, dihibahkan, diwasiatkan, dilisensikan, atau diadakan perjanjian sebelumnya. Di Indonesia sama sekali belum ada peraturan dalam mengatur jumlah batasan dalam memperbanyak suatu ciptaan karya tulis termasuk buku agar tidak

mengganggu kepentingan para penulis buku, penerbit buku, pengguna, dan penyedia jasa fotocopy itu sendiri.

Penggandaan buku menempati urutan ke-3 setelah pembajakan terhadap *software dan music*. Pelanggaran karya cipta buku dengan cara digandakan baik menggunakan peralatan modern maupun tradisional mulai eksis, bahwa dalam pelanggaran suatu karya cipta lahir jika terdapat pihak-pihak lain tidak menjalankan apa yang telah menjadi hak eksklusif pencipta yang salah satunya adalah hak ekonomi. Selain itu, juga bisa dianggap pelanggaran terhadap karya cipta buku jika pihak lain menggandakan buku secara besar-besaran tanpa penggunaan dan pembatasan yang wajar. Meng-*copy* buku dan menggandakannya menjadi hal yang biasa saja dalam kehidupan masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan tanpa memikirkan kerugian pihak lain. Kurangnya sosialisasi terhadap hal ini membuat pelanggaran terhadap karya cipta buku tidak terkendali. Perlindungan hak cipta secara individual pada hakikatnya merupakan hal yang tidak dikenal di Indonesia.

Suatu ciptaan oleh masyarakat dianggap secara tradisi sebagai milik bersama. Pada akhirnya, timbul kesadaran bahwa ciptaan itu perlu perlindungan hukum setelah dihadapinya bahwa ciptaan tersebut mempunyai nilai ekonomi. Adapun dalam pandangan tradisi segi nilai moral hak cipta lebih menonjol dari pada nilai ekonominya. Ketidapahaman terhadap pentingnya hak ekonomi pencipta menimbulkan kerugian bagi pencipta jika ciptaannya dengan mudah digandakan tanpa izin dari pencipta untuk kepentingan komersil.

Adanya Undang-Undang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UUHC) membuat para pencipta lebih optimis terhadap karya ciptanya sendiri.

Perkembangan permasalahan hak cipta berjalan berdampingan dengan perkembangan masyarakat baik dalam perkembangan sosialnya maupun dalam Buku sebagai objek dari Hak Kekayaan Intelektual seseorang, yang perlindungannya diatur dalam perundang-undangan. Perundang-undangan terhadap Hak Kekayaan Intelektual paling terbaru adalah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

Dalam menentukan terjadinya pelanggaran, Undang-Undang Hak Cipta menetapkan pelanggaran jika terjadi perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap karya cipta yang hak ciptanya secara eksklusif dimiliki oleh orang lain tanpa sepengetahuan atau seijin orang lain pemilik hak tersebut. Bentuk pelanggaran hak cipta buku dapat dikategorikan antara lain pemfotokopian buku yang kemudian diperjual belikan pencetakan buku secara illegal yang kemudian dijual dengan harga jauh di bawah buku asli dan penjualan electronic file buku secara illegal. Penggandaan buku yang dibuat lebih dari satu salinan untuk dikomersialkan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya mengenai pelanggaran terhadap hak cipta atas suatu karya seni. Hak cipta pada dasarnya ada atau lahir bersamaan dengan lahirnya suatu karya cipta atau ciptaan. Hak cipta sendiri memberikan perlindungan terhadap ciptaan yaitu hasil karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan.²⁸

²⁸ Adi Sulistiyono. 2007. "*Eksistensi & Penyelesaian Sengketa HAKI*", Lpp UNS Bandung dan UNS Press, Surakarta, hlm. 11.

Pembajakan dapat dikatakan sebagai sebuah kegiatan penyalinan, penggandaan, atau penyebaran secara tidak sah atas objek ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang. Hak cipta sebagai hak monopoli, dimana di

dalamnya terdapat dua macam hak yang sangat potensial mengalami pelanggaran. Pelanggaran tersebut dapat mencakup pada pelanggaran hak moral dan hak ekonomi. Pelanggaran hak moral atas ciptaan dapat diwujudkan dengan tidak mencantumkan nama pencipta atau melakukan perubahan atas ciptaan tanpa seizin penciptanya. Sedangkan pelanggaran hak ekonomi atas ciptaan dapat diwujudkan dengan melakukan pengumuman dan perbanyakan yang dimaksudkan untuk tujuan komersial.

Terkait dengan larangan penggandaan buku, ternyata pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum berhasil terlaksana dengan baik, sebagaimana terlihat dari masih maraknya penggandaan buku yang dilakukan dan kemudian secara bebas diperjual belikan (dengan motif untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi). Perilaku demikian tentu harus mulai ditertibkan, karena sudah jelas bahwa penggandaan buku tanpa izin dari penulis merupakan tindakan pelanggaran atas hak ekonomi pencipta, yang didalamnya terdapat hak reproduksi (*reproduction right*) atau penggandaan yaitu hak untuk menggandakan ciptaan terhadap suatu karya cipta yang dimiliki oleh penulis.

Selanjutnya mengenai pengaturan “Pendaftaran”, pada hak cipta, pengaruh Doktrin Hak Cipta Kontinental dapat diperhatikan pada penjelasan Undang-undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa pendaftaran itu tidak mutlak harus dilakukan karena tanpa pendaftaran pun Hak Cipta dilindungi. Doktrin

Eropa Kontinental ini tidak mensyaratkan pendaftaran sebagai bukti hak karena Hak Cipta memperoleh perlindungan secara otomatis ketika hak cipta sudah terwujud ekspresi (*expression*), yang sudah dapat dilihat, dibaca, didengarkan dan sebagainya. Hukum hak cipta tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide (*idea*), yang berbeda dengan sistem perlindungan paten dan rahasia dagang (*know how*) yang melindungi ide.

Popularitas, ekonomi, dan gaya hidup mendorong seseorang untuk bertindak yang kadang malah merugikan orang lain. Salah satunya dilihat dari perbuatan yang memenuhi unsur pelanggaran di bidang Hak Cipta (*Copyright*) yang mengabaikan hak eksklusif pencipta maupun pemilik hak terkait. Hal ini akan berpengaruh buruk bagi motivasi pencipta maupun pemilik hak terkait untuk berkreasi. Langkah dari penguasa untuk lebih menjamin hak eksklusif pencipta dan pemilik hak terkait dengan mengganti Undang-Undang tentang Hak Cipta sebelumnya menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UU Hak Cipta. Terbentuknya UU Hak Cipta salah satunya dilandasi dengan konsideran UU Hak Cipta huruf b, dengan upaya meningkatkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik Hak Terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni maupun sastra.

Setiap karya yang dihasilkan secara khas oleh seseorang atau beberapa orang sudah menjadi hak kekayaan intelektual baginya. Karya dari kekayaan intelektual di bidang Hak Cipta akan mendapatkan perlindungan hukum apabila diwujudkan maupun diekspresikan secara nyata bukan ide semata. Perlindungan

hukum Hak Cipta bersistem perlindungan otomatis (*automatically protection*) sebagaimana dilandasi oleh Konvensi Berne.²⁹

Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta bahwa: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Hak eksklusif berdasarkan UU Hak Cipta adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Hak eksklusif terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hasil karya cipta yang mendapat perlindungan hukum diantaranya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta. Upaya penguasa dalam menegakkan keadilan dalam menjamin hak eksklusif pencipta atau pemilik hak terkait, diatur mengenai penyelesaian sengketa pelanggaran di bidang Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta, penyelesaian sengketa dapat melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, dan pengadilan yang dalam hal ini berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta adalah kompetensi absolut dari Pengadilan Niaga. Selain itu, juga terdapat ketentuan keharusan penyelesaian sengketa melalui mediasi yang ditegaskan dalam Pasal 95 ayat (4), bahwa :

Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh

²⁹ Ni Ketut Supasti Dharmawan, et. Al. 2018. “*Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*”. Swasta Nulus, Denpasar, hlm. 25

terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.” Mediasi adalah salah satu bentuk dari penyelesaian sengketa di luar Pengadilan.³⁰

Umumnya mediasi digunakan dalam penyelesaian sengketa dalam ranah hukum perdata. Dasar hukum mediasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa selanjutnya disebut UU AAPS. Rumusan Pasal 95 ayat (4) mengharuskan upaya mediasi, melainkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan selanjutnya disebut Perma No. 1 Tahun 2016 mengecualikan mediasi bagi sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga..

Pembajakan sebagaimana Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 Pasal 1 ayat 23 menyebutkan adalah tindakan penggandaan ciptaan secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.³¹

Dalam hal ini juga dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan ataupun timbulnya masalah antara penjual dengan konsumen yang ingin membeli buku tentunya yang masih terjaga keasliannya, hal ini sudah diatur dalam pasal 4 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999 mengenai: hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Dalam hal

³⁰ I Wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi. 2017. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan: Keterampilan Nonlitigasi Aparat Hukum*. Udayana Press, Denpasar, hlm. 104.

³¹ Desy Putri Aldina “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Penulis Atas Penjualan Buku Bajakan Yang Diedarkan Melalui E-Commerce/Shopee*”. Bandar Lampung, Universitas Bandar Lampung, 2023, Hlm. 28.

ini, hak keamanan dan kenyamanan sebagai konsumen tidak terpenuhi dikarenakan konsumen tidak mendapatkan keaslian buku dari penjual buku, hasil dari penggandaan buku yang menghilangkan keaslian dari si penciptanya.³²

Ada beberapa faktor-faktor penyebab timbulnya penggandaan buku sebagai pelanggaran Hak Cipta :

- 1) Faktor Ekonomi Pada dasarnya memang berkisar pada keinginan untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang Hak Cipta. Begitu juga dengan permintaan pasar yang besar, sementara stok yang dimiliki terbatas.
- 2) Faktor Harga Barang penggandaan mempunyai harga yang terjangkau bagi masyarakat, contohnya buku-buku bajakan yang dijual menggunakan bahan yang berbeda dengan buku asli sehingga pembeli dapat mendapatkan dengan harga yang lebih murah, dan ini merupakan sebagai salah satu pemicu terjadinya tindak pidana Hak Cipta .
- 3) Faktor Masyarakat Kesadaran masyarakat terhadap barang bajakan yang ilegal masih sangat rendah. Trend di dalam masyarakat saat ini tampaknya belum peduli terhadap barang legal atau ilegal yang hanya mementingkan harga murah. Barang bajakan tidak boleh beredar, dan bila mengedarkan terkena sanksi hukuman.
- 4) Faktor Aparat Penegak Hukum Selain itu juga tingkat penguasaan atau pemahaman materi undang-undang Hak Cipta di kalangan aparat penegak hukum khususnya penyidik masih minim di samping

³² Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

terbatasnya jumlah penyidik. Pada kenyataannya penyidik sering memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum diadakan penyelidikan.³³

Sengketa terhadap hak cipta adalah merupakan sengketa terhadap harta kekayaan yang dalam terminologi hak cipta disebut sebagai *economic rights* atau hak ekonomi. Sengketa-sengketa itu tidak hanya berpangkal pada adanya perbuatan melawan hukum yang menyebabkan menimbulkan pencipta ataupun penerima hak yang dilakukan oleh pihak lain maupun adanya perbuatan wanprestasi sebagai akibat dari pelanggaran klausul-klausul yang termuat dalam perjanjian lisensi. Kedua bentuk perbuatan hukum itu secara umum diatur di dalam Buku III KUHPerdata, yakni perbuatan yang dikategorikan sebagai:

1. Perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata)
2. Wanprestasi (Pasal 1338 KUHPerdata)

Secara teoritis, kata "ganti rugi" menunjukkan pada satu peristiwa, di mana ada seorang yang menderita kerugian di satu pihak, dan di pihak lain ada orang yang dibebankan kewajiban untuk mengganti atas kerugian yang diderita orang lain tersebut karena perbuatannya.

Peristiwa ganti rugi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan ada kaitan dengan peristiwa sebelumnya. Dalam terminologi hukum perdata, peristiwa yang mendahuluinya itulah yang perlu diungkapkan.

³³ *Ibid*, hlm.29.

Apa yang menyebabkan seseorang menderita kerugian? Jadi, ini menyangkut peristiwanya. Lalu, siapa pelaku yang menyebabkan timbulnya kerugian tersebut, menyangkut subjeknya. Antara peristiwa dan pelaku peristiwa serta orang yang menderita kerugian mempunyai hubungan, mempunyai keterkaitan. Tidaklah kita dapat meminta ganti rugi, kepada orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa yang menyebabkan timbulnya kerugian tersebut. Jadi, antara orang yang menderita kerugian dengan orang membua peristiwa kerugian itu harus ada hubungan, hubungan itu disebut perikatan. Perikatan, demikian menurut hukum perdata, dapat terjadi karena dua hal pertama karena perjanjian, kedua karena undang-undang.

Membayar ganti kerugian adalah merupakan kewajiban. Kewajiban itu dapat timbul karena ada perikatan yang bersumber dari undang-undang atau perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Seorang yang berjanji akan melunasi utangnya, berarti ia berkewajiban untuk melunasinya, tepat pada waktu yang dijanjikan. Apabila ia tidak melunasi utangnya tepat pada waktu yang diperjanjikan, maka ia dikategorikan telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi itu muncul dari suatu peristiwa perikatan yang lahir karena perjanjian, di mana salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian tersebut atau dipenuhi tapi sebagian, atau dipenuhi tetapi tidak tepat waktu atau tidak dipenuhi sama sekali.

Perikatan itu lahir karena undang-undang. Undang-undanglah yang menimbulkan perikatan itu. Karena itu pemenuhan kewajiban itu atas perintah undang-undang, bukan karena perjanjian. Akan tetapi perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat sama kuatnya seperti undang-undang juga.

Terminologi ganti rugi itu dapat dirujuk berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang lazim disebut dengan peristiwa perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatigedaad*. Ganti rugi timbul karena adanya perbuatan melawan hukum (sekali lagi bukan karena wanprestasi). Oleh karena itu, untuk mengajukan gugatan ganti rugi haruslah dipenuhi terlebih dahulu unsur perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Adanya orang yang melakukan kesalahan.
2. Kesalahan itu menyebabkan orang lain menderita kerugian.³⁴

C. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Akibat Penggandaan Buku Tanpa Izin

Pada pasal 40 Undang-Undang hak cipta, buku merupakan salah satu karya yang mendapatkan perlindungan karena buku ialah hasil karya ilmiah seseorang yang terdapat hak eksklusif di dalamnya yakni hak moral dan ekonomi. Dimaksud hak eksklusif karena hanya yang memegang hak ciptanyalah yang bisa melakukan penggandaan karya tersebut, sementara orang lain memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pengarang atau penerbit ketika akan mengadakan hasil karya tersebut. Artinya, hak ekonomi ialah hak yang memperoleh manfaat ekonomi pada hasil karya yang dimaksud.

Berkenaan dengan hukum pada hak cipta buku, masyarakat Indonesia masih belum memahaminya secara baik. Pada praktiknya, masih banyak terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perlindungan hukum di Indonesia yang mana Indonesia masuk pada kategori negara berkembang yang memerlukan perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) yang kuat guna

³⁴ OK. Saidin. *Op.cit.*, hlm. 265-267

mewujukan kepentingan perbaikan sumber daya manusia (SDM) dengan tujuan percepatan pembangunan di Indonesia, maka dari itu dibutuhkan campur tangan dari pemerintah terkait guna memaksimalkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hukum bagi hak cipta sebuah buku pengetahuan, ini bertujuan untuk melindungi hak pengarang yang mana hal menjadi seorang pencipta bukanlah sebuah pekerjaan yang mampu diselesaikan oleh sembarangan orang. Karenanya, membutuhkan dukungan dari berbagai pihak dalam menegakkan perlindungan berkenaan dengan hak cipta tersebut. Perlindungan terhadap penerbit buku yang ada di Indonesia belum diatur dengan jelas seperti dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 1989 berkenaan dengan “Penerjemahan dan/atau perbanyakan ciptaan untuk kepentingan Pendidikan, ilmu pendidikan, penelitian dan pengembangan” yang mana peraturan ini hanya memberi perlindungan terhadap penerjemah dan memperbanyak terjemahannya bukan pada perusahaan yang memperbanyak hasil terjemahan tersebut dalam hal perusahaan penerbit buku.

Pengaturan perlindungan hukum terhadap hak cipta pemerintah Indonesia sudah meratifikasi *WIPO Performances and Phonograms Treaty*, 1966 melalui Keppres No. 74 tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 93 pada tanggal 10 September 2004. Hasil ratifikasi ini hendaknya mampu diadaptasi pada Undang-Undang Hak cipta sebagaimana disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga perkembangan teknologi informasi bisa diikuti perkembangannya.

Meskipun Indonesia telah meratifikasi WIPO di atas akan tetapi mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap penerbit buku dalam Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 berkenaan Hak Cipta belum diatur secara tegas. Undang-undang ini hanya memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta (penulis) bukan pada perusahaan penerbit hak cipta (penerbit buku). Sedangkan perlindungan hukum terhadap penerbit dan penulis atau pengarang secara hukum dilindungi hak dan kewajibannya melalui kesepakatan diantara mereka yang termaktub dalam perjanjian penerbitan.

Apabila timbul sengketa, maka perjanjian penerbitan tersebut yang pertamata menjadi acuan penyelesaiannya. Apabila perjanjian penerbitan tidak mengatur hal yang dipersengketakan, maka tegas negara mengatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta termasuk perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan Hak Cipta.

Perlindungan hukum mengenai pencipta (penulis) buku dapat dilihat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 berkenaan Hak Cipta menjelaskan bahwa “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan”. Tidak hanya hak ekonomi secara eksklusif pemegang hak cipta memperoleh hak moral. Sebaliknya hak moral itu sendiri merupakan hak yang menempel pada pencipta ataupun penerbit yang tidak bisa hilang meskipun dengan cara apapun.

Hak moral sebagaimana dikatakan Berne Conventation bahwasanya terbagi dalam berbagai control pada penulis mengenai pemakaian karyanya dengan memberikan hak tersebut pada penulis agar bisa mengakuisi hasil karya tersebut serta menghindari adanya penggunaan metode yang tidak disepakati.

Hak ekonomi serta hak moral diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak ekonomi serta hak moral terhadap hak cipta bisa dialihkan kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) hak Cipta bisa bergeser ataupun dialihkan, baik segala ataupun sebagian sebab :

- a) pewarisan
- b) hibah
- c) wakaf
- d) wasiat
- e) perjanjian tertulis ataupun
- f) karena lain yang dibenarkan cocok dengan syarat peraturan perundang-undangan.

Sebaliknya menimpa Pembatasan perlindungan terhadap hak cipta dipaparkan dalam Pasal 26 yang menarangkan kalau syarat sebagaimana diartikan dalam Pasal 23, Pasal 24, serta Pasal 25.³⁵

1. Prinsip Perlindungan Hak Cipta

Hak Cipta merupakan salah satu bentuk dari Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) yaitu hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Pada dasarnya Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas manusia.


³⁵ Sugiyanto dan Annalisa Yahanan, “Perlindungan Hukum Pengarang Sebagai Pemegang Hak Cipta Dalam Penertiban Buku”, *Lex Lata, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol 4 No. 1*. 2022, hlm. 120-124

Pembagian Hak Kekayaan Intelektual menjadi dua bagian tersebut berkaitan erat dengan prinsip dasar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yaitu:

1. Prinsip Deklaratif (*First to Use*). Prinsip Deklaratif diterapkan pada Hak Cipta di mana perlindungan atas Hak Cipta tersebut akan secara otomatis tanpa perlu didaftarkan.
2. Prinsip Konstitutif (*First to File*). Prinsip Konstitutif diterapkan pada Hak Kekayaan Industri di mana perlindungan atas hak-hak tersebut baru akan ada ketika dilakukan pendaftaran.

Prinsip dalam membedakan perlindungan Hak Cipta dengan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual lainnya adalah bahwa hak cipta melindungi karya sastra (*literary works*) dan karya seni (*artistic works*) dengan segala bentuk perkembangannya didunia ini. Sebagai contoh, karya sastra dapat berupa buku pelajaran, teks lagu, tulisan, dan lain-lain, sedangkan karya seni dapat berupa lagu/musik, tarian, lukisan, dan lain-lain.

Hak cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan Hukum HAKI. Yang dinamakan Hukum HAKI ini meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis dari karya-karya atau ciptaan-ciptaan hasil olah pikir manusia bertautan dengan-kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral. Bidang yang dicakup dalam hak-hak atas kekayaan intelektual sangat luas, karena termasuk di dalamnya semua kekayaan intelektual yang dapat terdiri atas: ciptaan sastra, seni, dan ilmu pengetahuan.



Berbeda dengan paten, bentuk perlindungan hukum diberikan kepada penemu/inventor terhadap penemuan dalam bidang teknologi mengandung langkah inovatif (*inventive step*), dapat diterapkan dalam bidang industri (*industrial applicable*), dan memenuhi persyaratan kebaruan (*novelty*). Karenanya sebagai pemegang hak paten, diberikan hak eksklusif (*exclusive right*) untuk memperbanyak, membuat, menjual dan mengedar penemuannya. Lain halnya dengan perlindungan merek (*trademark*), contoh; salah satunya merek melindungi nama atau logo, lambang sebuah perusaha tertentu, yang mana telah digunakan oleh pengusaha sebagai lambang reputasi untuk barang dan jasa tertentu. Yang menjadi masalah dalam merek, apabila terdapat orang lain meniru merek ini, konsumen akan mengira bahwa mereka membeli sesuatu yang dibuat oleh perusahaan yang membuat merek tersebut sebelumnya. Yang berarti bahwa perusahaan yang

membuat merek tersebut mungkin akan menderita kerugian. Hukum merek juga memungkinkan pengusaha tersebut untuk menuntut orang yang telah meniru mereknya untuk membayar ganti rugi, juga mencegah orang dari perbuatan melanggar hak atas kekayaan intelektual orang lain dengan menghukum jika mereka berbuat demikian. Yang terpenting dari berbagai perbedaan hak cipta dengan hak kekayaan intelektual lainnya adalah pemahaman masyarakat terhadap perlindungan hak cipta ini, misalnya karena pemahaman kurang, sehingga sering muncul pemikiran dan perkataan yang keluar, yaitu "hak cipta-dipatenkan, merek-dipatenkan".³⁶

2. Perlindungan Terhadap Karya Cipta Buku dan Pemegang Hak Cipta

Tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah diatur tentang penegakan hukum hak cipta yang menetapkan perbuatan apa saja yang tidak boleh dilanggar dari kepentingan pencipta itu sendiri, mengenai batasan-batasan ciptaan yang dilindungi, hingga penyelesaian sengketa baik melalui mediasi maupun sampai ke pengadilan. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan bagi penulis sebagai bentuk penghargaan terhadap intelektualnya.

Perlindungan karya cipta buku dapat dilihat dari sisi moral, hukum, dan kemanfaatan bagi penulis dan penerbit buku. Secara moral perlindungan karya cipta buku dilakukan untuk memenuhi kewajiban moral kepada penulis atau penerbit buku dan untuk mencegah pembajakan. Secara hukum, perlindungan

³⁶ Suyud Margono. 2010. "*Hukum Hak Cipta Indonesia*", Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 21-22

karya cipta buku dilakukan untuk memenuhi hak moral dan hak ekonomi penulis atau penerbit buku.

Sedangkan secara kemanfaatan, perlindungan karya cipta buku dilakukan untuk kesejahteraan ekonomi penulis atau penerbit buku dan untuk kesejahteraan serta keuntungan ekonomi nasional. Beberapa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta, khususnya terhadap pengarang buku yaitu:

Pemegang Hak Cipta berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas terjadinya pelanggaran Hak Ciptanya dan dapat meminta ganti rugi. Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon ke Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh seluruh atau sebagian penghasil yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan pelanggaran Hak Cipta.

Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggan untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan bagi penulis sebagai bentuk penghargaan terhadap intelektualnya. Perlindungan karya cipta buku dapat dilihat dari sisi moral, hukum, dan kemanfaatan bagi penulis dan penerbit buku.

Secara moral perlindungan karya cipta buku dilakukan untuk memenuhi kewajiban moral kepada penulis atau penerbit buku dan untuk mencegah pembajakan. Secara hukum, perlindungan karya cipta buku dilakukan

untuk memenuhi hak moral dan hak ekonomi penulis atau penerbit buku. Sedangkan secara kemanfaatan, perlindungan karya cipta buku dilakukan untuk kesejahteraan ekonomi penulis atau penerbit buku dan untuk kesejahteraan serta keuntungan ekonomi nasional.³⁷

3. Persyaratan Perlindungan Hak Cipta

Pelindungan hak cipta tidak mencakup untuk melindungi gagasan/ide, prosedur, metode operasi, atau konsep matematika, jadi yang dilindungi dalam hak cipta itu adalah wujud nyata (ekspresi) dari gagasan/ide di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Adapun syarat ciptaan yang akan dilindungi oleh rezim hak cipta tersebut, yaitu:

1. Karya asli/orisinal (*originality*), karena dihasilkan dari inspirasi kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian seseorang, tentunya satu sama lainnya berbeda dalam mengekspresikan kepribadiannya. Pencipta tidak meniru atau menjiplak karya cipta orang lain, murni berasal dari pemikirannya;
2. Berwujud dalam bentuk nyata/fiksasi (*fixed/fixation*), artinya gagasan pencipta sudah berwujud dalam bentuk material (*material form*) karya cipta tersebut harus telah selesai diwujudkan oleh pencipta, sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca. Oleh karena itu, perlindungan hak tidak diberikan pada sekadar ide, ide belum memiliki wujud yang memungkinkan untuk dilihat, didengar, atau dibaca.

³⁷ Lina Shabrina, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani, "Implementasi Perlindungan Karya Cipta Buku Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Pada Toko Buku Di Area Stadion Diponegoro Semarang)", *Diponegoro Law Jurnal*, Vol 6 No 2. 2017. hlm. 9-10

3. bersifat khas dan pribadi (*creativity*), artinya karya cipta itu harus memiliki bentuk khas dan mengandung kreativitas pencipta yang bersifat pribadi. Ciptaan yang telah diwujudkannyanya tersebut merupakan pantulan, gambaran, atau cerminan pribadi dari pencipta. Kemampuan intelektual manusia berbeda dalam menggambarkan suatu ide yang sama, sehingga hasil ekspresinya pun yang diwujudkan dalam suatu ciptaan akan berbeda.³⁸

Mengenai tata cara permohonan untuk pencatatan ciptaan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mencantumkan syarat sebagai berikut.

1. Permohonan itu diajukan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri Hukum dan HAM.
2. Mengajukan permohonan tertulis yang ditulis dalam bahasa Indonesia
3. Permohonan dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen elektronik atau non elektronik atau menggunakan instrumen kedua-duanya dengan:
 - a. menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya,
 - b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait dan
 - c. membayar biaya.

Khusus terhadap permohonan yang diajukan oleh beberapa orang secara bersama-sama, permohonan harus melampirkan secara tertulis keterangan yang membuktikan bahwa hak cipta tersebut dimiliki secara bersama-sama. Demikian juga dalam hal ciptaan tersebut dimiliki oleh badan hukum, permohonan harus disertakan dengan akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Khusus terhadap permohonan yang diajukan oleh

³⁸ *Ibid*, hlm. 43-44.

beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih. Apabila permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, permohonan wajib dilakukan oleh seorang kuasa dari kantor konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar di Indonesia. Yang melakukan pemeriksaan atas permohonan pencatatan hak yang telah diajukan itu adalah Kementerian Hukum dan HAM dan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerima atau menolak permohonan pencatatan tersebut. Keputusan untuk menerima atau menolak permohonan pencatatan tersebut paling lama 9 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dimaksud.

Apabila permohonan tersebut diterima, maka Kementerian Hukum dan HAM akan menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan dicatatkan dalam daftar umum Ciptaan. Daftar umum Ciptaan tersebut memuat keterangan tentang:

1. Nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik produk Hak Terkait;
2. Tanggal penerimaan surat Permohonan;
3. Tanggal lengkapnya persyaratan
4. Nomor pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait.

Daftar umum Ciptaan tersebut harus dapat diakses oleh publik, dengan kata lain terbuka dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenakan biaya. Selanjutnya apabila Kementerian Hukum dan HAM menolak permohonan tersebut, maka kementerian dimaksud akan memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan-alasan penolakannya. Alasan-alasan penolakan itu dapat saja berupa bahwa hak cipta atau produk hak terkait dimaksud

telah didaftarkan oleh pihak lain. Atau hak cipta atau hak terkait tersebut tidak memenuhi kriteria persyaratan pendaftaran sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Apabila hak cipta atau produk hak terkait tersebut telah memenuhi syarat untuk dapat dicatatkan dalam Daftar Umum Ciptaan, maka Kementerian Hukum dan HAM akan menerbitkan petikan surat pencatatan itu secara resmi. Surat petikan resmi tersebut dapat diberikan kepada setiap orang dengan dikenakan biaya Pendaftaran hak cipta, tidak berarti secara substantif Kementerian Hukum dan HAM bertanggung jawab atas kebenaran (sebagai pemilik) karya cipta tersebut. Ketentuan ini sangat penting. Boleh jadi sebagian kecil dari karya cipta itu benar hasil ciptaannya, tetapi sebagian yang lain "dicaplok" atau ditiru dari karya cipta orang lain. Dalam keadaan seperti ini Kementerian Hukum dan HAM tidak memasukkan hal semacam ini sebagai bagian yang harus ditanggungjawabnya.

Sistem pendaftaran deklaratif, tidak mengenal pemeriksaan substantif, yakni pemeriksaan terhadap objek atau materi ciptaan yang akan didaftarkan tersebut. Selanjutnya dapat dipahami bahwa fungsi pendaftaran hak cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta. cipta dilindungi hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih. Pendaftaran ini tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaran hak sukar dan lebih memakan waktu dalam pembuktiannya. Dari penjelasan umum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa pendaftaran itu bukanlah syarat untuk sahnya (diakui) suatu hak cipta, melainkan hanya untuk memudahkan suatu pembuktian bila terjadi sengketa. Hal yang penting lagi dari pendaftaran ini adalah dengan pendaftaran

diharapkan dapat memberikan semacam kepastian hukum serta lebih memudahkan dalam prosedur pengalihan haknya.³⁹

4. Penyelesaian Sengketa Secara Perdata

Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi adalah proses, penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan winlose solution.

Melihat kembali penyelesaian sengketa perdata di bidang Hak Cipta Buku yang dimasukkan kedalam penyelesaian sengketa di pengadilan yang diatur dalam Perma No.1 Tahun 2016. Dilihat bahwa bahwa sejatinya hakim harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, dan mediasi adalah cara efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 1 Perma No. 1 Tahun 2016 terdapat pengecualian sengketa yang diwajibkan melalui penyelesaian mediasi yaitu sengketa yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan niaga. Memperhatikan Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, bahwa pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga. Dengan demikian bahwa penyelesaian sengketa Hak Cipta atas buku yang dilakukan oleh penulis dan penerbit adalah upaya mediasi penyelesaian sengketa perdata yang bukan dalam pengadilan tetapi upaya mediasi yang dilakukan secara sukarela dilakukan dalam hukum perdata yang dimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Perma No.1 Tahun 2016 bahwa berdasarkan kesepakatan

³⁹ OK.Saidin., *Op.cit* hlm.245-248

para pihak yang bersengketa yang dikecualikan kewajiban mediasi tetap dapat diselesaikan melalui mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara dalam tingkat upaya hukum.

Penyelesaian Sengketa secara perdata di Pengadilan menyangkut Hak Cipta Buku dapat dilakukan untuk memutuskan ganti rugi yang akan diterima oleh pihak yang merasa dirugikan dalam Hal ini penulis dan penerbit. Sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa: “Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian ekonomi berhak memperoleh ganti rugi.”

Pasal (2) Juga mengatakan bahwa: “Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”

Proses pengajuan gugatan ke pengadilan dilakukan dengan berpedoman kepada tahapan yang sudah diatur dalam Pasal 100 UU No. 28 tahun 2014 dan tahap penyelesaian tersebut dilaksanakan maksimal 90 (sembilan puluh) hari dan dapat ditambahkan selama 30 (tiga puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan yang berwenang. Jika sengketa tersebut menyangkut pelanggaran hak cipta, maka gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga. sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta:

- 1) Penyelesaian Sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
- 2) Pengadilan yang berwenang Sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
- 3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
- 4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Dalam gugatan pelanggaran Hak Cipta Buku juga dilakukan adanya Penetapan Sementara (Injunction) sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Hak Cipta. Penetapan ini dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga atas Permintaan dari pihak yang haknya dilanggar. Penetapan sementara dikeluarkan antara lain supaya mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait ke jalur perdagangan termasuk tindakan eksportasi dan importasi. Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan Penetapan Sementara Untuk:

- a) Mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;

- b) Menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan Pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
- c) Mengamankan barang bukti dan mencegah hilangnya akibat pelanggar dan/atau
- d) Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh Undang-Undang guna mencegah terjadinya pelanggaran Hak Cipta Buku yang di plagiat, dibajak ataupun digandakan. Jika terjadi pelanggaran maka pelanggar tersebut harus mendapat hukuman dan bila terbukti bersalah maka akan diproses sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Hak untuk mengajukan suatu gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta Buku tidak akan mengurangi Hak dari penulis sebagai pencipta ataupun penerbit tersebut.

Pada dasarnya dengan adanya perlindungan Hak Cipta Buku, berarti hak dan kepentingan Penulis dan penerbit diakui dan dilindungi Undang-Undang, sehingga mereka dapat melakukan gugatan kepada setiap orang yang melanggar hak dan kepentingan karya cipta buku. Upaya hukum untuk menggugat para pelanggar hak cipta buku dapat dilakukan oleh penulis dan penerbit yang terkait dengan karya cipta buku tersebut melalui gugatan secara perdata.

Proses penyelesaian sengketa di Pengadilan, para pihak dapat meminta pengadilan untuk mengeluarkan penetapan sementara. Hal-hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 106 Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014. Ketentuan yang menjadi permasalahan yuridis dalam permintaan penetapan

di Pengadilan adalah terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Diantara syarat yang harus dipenuhi adalah melampirkan bukti dari kepemilikan hak cipta.

5. Contoh Kasus Penyelesaian Hak Cipta Buku

Kasus Buku Berpetualangan Bersama Hafiz dan Hafizah yang merupakan pelanggaran Hak cipta Buku Muhammad Teladanku Buku 1-16 Menurut analisis yuridis permasalahan antara pihak Penggugat yaitu PT SYGMA MEDIA INFORMASI melawan pihak Tergugat LIGNA NOSTALINA dan SELURUH SEKUTU DARI PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) AL QOLAM PUBLISHING yang Menyatakan buku Berpetualang Bersama Hafiz dan Hafizah adalah merupakan hasil pelanggaran hak cipta atas Muhammad Teladanku, Buku 1 – 16 yang hak ciptanya dipegang oleh Penggugat, dimana Para Tergugat melakukan pelanggaran hak cipta atas ciptaan milik Penggugat yaitu Buku Muhammad Teladanku Jilid 1 – 16 dalam bentuk buku dengan judul Berpetualang Bersama Hafiz dan Hafizah berikut audio dalam bentuk magic projector.

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian materiil yang timbul dari adanya pelanggaran hak cipta, yang secara keseluruhan berjumlah Rp14.256.000.000,00 (empat belas miliar dua ratus lima puluh enam juta rupiah) Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian imateriil yang timbul dari adanya pelanggaran hak cipta, berjumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 10 Maret 2020 dan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 20 Juli 2020 , dihubungkan dengan

pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas hubungan hukum antara Para Tergugat dan tanggungjawab/peran/keterkaitan masing-masing dari Para Tergugat dengan pelanggaran hak cipta dalam perkara *a quo*. Bahhwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang. Memperhatikan, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 memutuskan bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT SYGMA MEDIA INOVASI tersebut harus ditolak dan Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).⁴⁰

⁴⁰ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=ciptanya>, diakses pada tanggal 26 September 2023, pukul 22.30 Wib.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Terhadap Hak Cipta Buku terdapat di dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta merumuskan hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, didalam Pasal 9 ayat (3) dinyatakan “Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”, Pasal 10 berbunyi “Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang basil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”.
2. Akibat Hukum Terhadap Penggandaan Buku Tanpa Izin Pencipta Secara prinsip telah menimbulkan kesalahan dan kesalahan itu menyebabkan orang lain menderita kerugian maka sebagaimana diatur di dalam Buku III KUH Perdata, tindakan ini dikategorikan sebagai *Onrechtmatigdaad* (Perbuatan Melawan Hukum, Pasal 1365 KUH Perdata) dan hal ini dapat diajukan ke pengadilan dalam bentuk gugatan ganti rugi, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UHC Indonesia.

3. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, pencipta harus melakukan pendaftaran di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM untuk memudahkan pembuktian saat terjadi sengketa mengenai hak cipta. Secara yuridis perlindungan hukum hak cipta diatur dalam pasal 40 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang hak cipta hak cipta, buku merupakan salah satu karya yang mendapatkan perlindungan karena buku ialah hasil karya ilmiah seseorang yang terdapat hak eksklusif di dalamnya yakni hak moral dan ekonomi.

B. Saran

1. Sesungguhnya pengaturan hak cipta khususnya penggandaan buku di Indonesia sudah cukup memadai. Namun alangkah baiknya jika pengaturan penggandaan hak cipta bisa diperbaharui dan disesuaikan dengan masa kini.
2. Pelanggaran Hak Cipta Mengenai penggandaan buku biasa dilakukan dengan cara foto *copy ilegal*, maka bagi pelaku usaha jasa fotokopi buku dan toko buku yang menjual buku fotokopi dengan alasan kebutuhan ekonomi dan buku tersebut sulit ditemukan maka alangkah lebih baik bergabung dalam Lembaga Manajemen Kolektif sehingga baik kepentingannya dan kepentingan penulis tidak terabaikan dari segi hak moral dan hak ekonomi.
3. Seharusnya pemerintah mengambil langkah dalam menangani masalah pelanggaran hak cipta khususnya penggandaan buku tanpa seizin pencipta apalagi dengan tujuan komersial, dengan adanya peraturan UU

mengenai Hak cipta seharusnya pelanggaran seperti penggandaan buku sudah tidak terjadi lagi, dan mengapa masih ada pelanggaran Hak Cipta tersebut? Sudah seharusnya Pemerintah lebih menekan kepada pelaku usaha penjual buku agar mengikuti peraturan yang ada, dan alasan lainnya lagi disebabkan masyarakat yang selalu mencari celah agar dapat mudah mengakses buku dengan tujuan pendidikan yaitu dengan mengadakan sosialisasi mengenai Undang-Undang Hak Cipta yang baru kepada masyarakat umum secara terus menerus sehingga aturan tersebut menjadi kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anggota IKAPI. 2014. *Al-Quran dan Tafsirannya*. Bandung: CV Penerbit J-ART.
- Artadi, I. W. 2017. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan : Keterampilan Nonlitigasi Aparat Hukum*. Denpasar: Udayana Press.
- Dharmawan, N. K. 2018. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. Denpasar: Swasta Nulus.
- Djubaedillah, M. J. 2014. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Feriyanto, M. &. 2017. *Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Sentra HKI Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Kansil, C. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mademuji, S. S. 2018. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Margono, S. 2010. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muchlisin, A. T. 2018. *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk. 2016. *Buku Ajar : Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rachmadi Usman, S. M. 2021. *Dasar-dasar Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kenaca.
- Rahardjo, S. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Saidin, S. M. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Siregar, T. A. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Sulistiyono, A. 2007. *Eksistensi & Penyelesaian Sengketa HAKI*. Surakarta: LPP UNS Bandung dan UNS Press.
- Suwarno. 2011. *Perpustakaan & Buku : Wacana Penulisan & Penerbitan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Syamsudin, M. 2007. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Utomo, T. S. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. JURNAL

- Rachmad Abduh., Fajaruddin. "Intellectual Property Rights Protection Function In Resolving Copyright Disputes". *IJRS : International Journal Reglement Society* 2. No. 3. 2021.
- Aldina, D. P. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Penulis Atas Penjualan Buku Bajakan Yang Diedarkan Melalui E-Commerce/Shopee*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- Kusmawan, D. 2014. Perlindungan Hak Cipta Atas Buku. *Perspektif*, 139.
- Lina Shabrina, B. S. 2017. Implementasi Perlindungan Karya Cipta Buku Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Pada Toko Buku Di Area Stadion Diponegoro Semarang. *Diponegoro Law Jurnal*, 9-10
- Anggota IKAPI. 2014. *Al-Quran dan Tafsirannya*. Bandung: CV Penerbit J-ART.
- Artadi, I. W. 2017. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan : Keterampilan Nonlitigasi Aparat Hukum*. Denpasar: Udayana Press.
- Dharmawan, N. K. 2018. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. Denpasar: Swasta Nulus.
- Djubaedillah, M. J. 2014. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Feriyanto, M. &. 2017. *Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Sentra HKI Universitas Negeri Yogyakarta.

- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Kansil, C. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mademuji, S. S. 2018. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Margono, S. 2010. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muchlisin, A. T. 2018. *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk. 2016. *Buku Ajar : Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rachmadi Usman, S. M. 2021. *Dasar-dasar Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kenaca.
- Rahardjo, S. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Saidin, S. M. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siregar, T. A. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Sulistiyono, A. 2007. *Eksistensi & Penyelesaian Sengketa HAKI*. Surakarta: LPP UNS Bandung dan UNS Press.
- Suwarno. 2011. *Perpustakaan & Buku : Wacana Penulisan & Penerbitan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Syamsudin, M. 2007. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Utomo, T. S. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. JURNAL

- Rachmad Abduh., Fajaruddin. "Intellectual Property Rights Protection Function In Resolving Copyright Disputes". *IJRS : International Journal Reglement Society* 2. No. 3. 2021.

- Aldina, D. P. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Penulis Atas Penjualan Buku Bajakan Yang Diedarkan Melalui E-Commerce/Shopee*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- Kusmawan, D. 2014. Perlindungan Hak Cipta Atas Buku. *Perspektif*, 139.
- Lina Shabrina, B. S. 2017. Implementasi Perlindungan Karya Cipta Buku Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Pada Toko Buku Di Area Stadion Diponegoro Semarang. *Diponegoro Law Jurnal*, 9-10
- Saidin, S. M. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siregar, T. A. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Sulistiyono, A. 2007. *Eksistensi & Penyelesaian Sengketa HAKI*. Surakarta: LPP UNS Bandung dan UNS Press.
- Suwarno. 2011. *Perpustakaan & Buku : Wacana Penulisan & Penerbitan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Syamsudin, M. 2007. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Utomo, T. S. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. JURNAL

- Rachmad Abduh., Fajaruddin. "Intellectual Property Rights Protection Function In Resolving Copyright Disputes". *IJRS : International Journal Reglement Society* 2. No. 3. 2021.
- Aldina, D. P. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Penulis Atas Penjualan Buku Bajakan Yang Diedarkan Melalui E-Commerce/Shopee*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- Kusmawan, D. 2014. Perlindungan Hak Cipta Atas Buku. *Perspektif*, 139.
- Lina Shabrina, B. S. 2017. Implementasi Perlindungan Karya Cipta Buku Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Pada Toko Buku Di Area Stadion Diponegoro Semarang. *Diponegoro Law Jurnal*, 9-10.

Ida Nadirah. "Intellectual Property Rights Law Challenges In New Normal Era. Proceeding International Seminar On Islamic Studies", *Jurnal UMSU Vol* 2, No.1. 2021.

Nadya Juwita, Ida Nadirah, "Perlindungan Hak Cipta Pada Kesenian Tradisional Karo (Studi Pada Kelompok Kesenian Desa Budaya Lingga Karo)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM) Vol. 1, No. 4.* 2021.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

D. INTERNET

Assidiq, Y. *Hukum Tentang Hak Cipta Dalam Islam*. Diambil kembali dari www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/01/25/lyc721-inilah-hukum-tentang-hakcipta-dalam-islam diakses pada tanggal 11 Juli 2023, pukul 22.30 Wib.

fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh diakses pada 07 September 2023, pukul 22.00 Wib.

www.daftarhaki.com di akses pada tanggal 15 Maret 2023, pukul 09.30 Wib.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=ciptanya>, diakses pada tanggal 26 September 2023, pukul 22.30 Wib.
